



PUTUSAN

Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idrus Bin Hasan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 014/007 Kel. Kalibaru
Kec. CILincing Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ 65/ IV/ RES.4.2./ 2020/ Sat. Resnarkoba tanggal 28 April 2020

Terdakwa Idrus Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Saifudin, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 29 September 2020 Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS Bin HASSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRUS Bin HASSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 7,9688 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) tablet warna pink berbentuk Donal Trump dengan berat Netto 0,7866 gram, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa ia, Terdakwa **IDRUS Bin HASAN** pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan SMAN 53 JAKARTA Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Terdakwa menerima narkotika jenis inex dari Sdr. SAIFUL als BUCEK (belum tertangkap) di Jalan Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir) kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis Inex tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa, dan akan diantar kepada pembeli sesuai perintah Sdr. SAIFUL als BUCEK, lalu narkotika jenis inex tersebut telah diantar kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 100 (seratus) butir kepada seseorang yang tidak dikenal di Jalan Kalibaru Timur Cilincing Jakarta Utara.
- b. Tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa mengantar sebanyak 3 (tiga) butir kepada seseorang yang tidak dikenal di Jalan Kalibaru Timur Cilincing Jakarta Utara
- c. Tanggal 01 April 2020 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 7 (tujuh) butir kepada seseorang ke Jakarta Selatan menggunakan Grab Expres

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 04 April 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada seseorang yang tidak dikenal di Jalan Kalibaru Timur Cilincing Jakarta Utara menggunakan grab expres
- e. Tanggal 05 April 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 100 (seratus) butir kepada seseorang yang tidak dikenal di Jalan Kalibaru Timur Cilincing Jakarta Utara menggunakan grab expres.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa kembali menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. SAIFUL als BUCEK sebanyak 100 (seratus) gram yang diambil dari daerah Kebayoran lama Jakarta selatan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Kostan Terdakwa untuk dikirim atau diantar kepada pembeli sesuai perintah Sdr. SAIFUL als BUCEK dan Terdakwa telah mengirim narkoba jenis kristal tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 15 April 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 15 (lima belas) gram ke Jalan Cemara Tugu Utara
 - b. Tanggal 17 April 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 10 (sepuluh) gram ke Jalan Cemara Tugu Utara
 - c. Tanggal 19 April 2020 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 10 (sepuluh) gram ke kalibaru Cilincing
 - d. Tanggal 21 April 2020 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 20 (dua puluh) gram ke Jalan Dukuh Lagoa, Koja
 - e. Tanggal 21 April 2020 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 20 (dua puluh) gram ke Jalan Mundu Koja
 - f. Tanggal 28 April 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengantar sebanyak 10 (sepuluh) gram ke Jalan Baru Cilincing.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli (kurir) narkoba atas perintah Sdr. SAIFUL als BUCEK adalah untuk mendapatkan upah atau komisi, dimana setiap kali Terdakwa mengantar narkoba jenis kristal maupun inex, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali pengiriman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di depan SMAN 53 JAKARTA Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara yakni saksi AHMAD HUSEIN, saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPTU DAVID SELAMAT SIANTURI karena tanpa hak memiliki,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika jenis sabu dan inex dan pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 4,83 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 10,82 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 4,10 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis inex sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir warna pink berlogo Donal Trump dengan berat brutto 33,46 gram.
 - e. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - g. 5 (lima) pack plastik klip.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika tersebut dengan berat melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2641/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,9688 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7157 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna pink berbentuk Donal Trump dengan berat netto 0,7866 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tablet warna pink tersebut adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia, Terdakwa **IDRUS Bin HASAN** pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan SMAN 53 JAKARTA Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di depan SMAN 53 JAKARTA Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara yakni saksi AHMAD HUSEIN, saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPTU DAVID SELAMAT SIANTURI karena tanpa hak memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu dan inek dan pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 4,83 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 10,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 4,10 gram, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis inek sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir warna pink berlogo Donal Trump dengan berat brutto 33,46 gram, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu dan inek beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2641/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,9688 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7157 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna pink berbentuk Donal Trump dengan berat netto 0,7866 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tablet warna pink tersebut adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD HUSEIN T. A. Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan karena saksi bersama saksi BRIGADIR MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPTU BRIPTU DAVID SELAMAT SIANTURI telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 bertempat di depan SMAN 53 JAKARTA Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada mulanya saksi mendapat laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di bengkel motor depan SMAN 53 JAKARTA pinggir jalan tepatnya di jalan Tanah Merdeka Rt.01/012 Kel.Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara (TKP 1) dan di jalan Menteng Rt.01/014 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara (TKP 2) sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPTU DAVID SELAMAT SIANTURI melakukan penyelidikan di alamat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel depan SMAN 53 JAKARTA pinggir jalan tepatnya di jalan Tanah Merdeka Rt.01/012 Kel.Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengampas body motor;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPTU DAVID SELAMAT SIANTURI melakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis sabu dengan Brutto 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan beserta Hanphone Vivo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai dimana lagi Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkoba jenis shabu lainnya di Kostan Terdakwa yang berada di Jalan Menteng Rt.01/014 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi BRIGADIR MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPTU DAVID SELAMAT SIANTURI dan juga Terdakwa pergi menuju Kostan Terdakwa, setelah sampai di Kostan Terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam lemari pakaian yaitu berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis sabu dengan Brutto 100,82 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis sabu dengan Brutto 4,10 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis Ekstasi warna pink bentuk Donal Trump sebanyak 81 (delapan puluh satu) tablet atau butir dengan Brutto 33,46 gram, 5 (lima) pack plastic klip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku Narkoba jenis shabu diperoleh Sdr. Saiful als. Bucek (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak memiliki izin dari yang berwenag;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Resor Metropolitan Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.
2. Saksi DAVID SELAMAT SIANTURI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan karena saksi bersama saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPKA AKHMAD HUSEIN T. A. Md. telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 bertempat di bengkel motor depan SMAN 53 JAKARTA Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada mulanya saksi mendapat laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di bengkel depan SMAN 53 JAKARTA pinggir jalan tepatnya di jalan Tanah Merdeka Rt.01/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara (TKP 1) dan di jalan Menteng Rt.01/014 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara (TKP 2) sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan seseorang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPKA AKHMAD HUSEIN melakukan penyelidikan di alamat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel depan SMAN 53 JAKARTA pinggir jalan tepatnya di jalan Tanah Merdeka Rt.01/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengampas body motor;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPKA AKHMAD HUSEIN melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan Brutto 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan beserta Hanphone Vivo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai dimana lagi Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya di Kostan Terdakwa yang berada di Jalan Menteng Rt.01/014 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi BRIGADIR MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BRIPKA AKHMAD HUSEIN dan juga Terdakwa pergi menuju Kostan Terdakwa, setelah sampai di Kostan Terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari pakaian yaitu berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan Brutto 100,82 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan Brutto 4,10 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis Ekstasi warna pink bentuk Donal Trump sebanyak 81 (delapan puluh satu) tablet atau butir dengan Brutto 33,46 gram, 5 (lima) pack plastic klip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu diperoleh Sdr. Saiful als. Bucek (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Resor Metropolitan Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2641/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,9688 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7157 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna pink berbentuk Donal Trump dengan berat netto 0,7866 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tablet warna pink tersebut adalah benar mengandung *MDMA* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 di bengkel motor depan SMAN 53 JAKARTA Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara karena membawa shabu dan ekstasi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengamplas body motor di bengkel motor depan SMAN 53 kemudian datang polisi melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 4,83 gram yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa pakai beserta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengenai dimana lagi menyimpan shabu dan extasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis shabu dan extasi lainnya di Kostan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para Petugas Polisi bersama Terdakwa pergi menuju tempat Kostan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Kostan Terdakwa para Petugas Polisi langsung menggeledah Kostan Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam lemari pakaian Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan Brutto 100,82 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan Brutto 4,10 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis Ekstasi warna pink bentuk Donal Trump sebanyak 81 (delapan puluh satu) tablet atau butir dengan Brutto 33,46 gram, 5 (lima) pack plastic klip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ecstasy sejumlah 81 butir dengan berat brutto 33,46 gram tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Saiful als Bucek (DPO) kemudian sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya mengajak bertemu di Jl. Johar Jakarta Pusat dan setelah sampai kemudian diarahkan lagi menuju kedepan kantor Kelurahan Johar dan Terdakwa bertemu dengan laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui identitas dan memberikan 1 (satu) plastic klip warna coklat yang dilakban;
- Bahwa setelah dapatkan Narkotika tersebut lalu Terdakwa mengirim Whatsapp sudah ditangan Terdakwa kemudian Sdr. Saiful als. Bucek mengatakan Narkotika tersebut adalah inex atau ecstasy.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kontrakkannya dan menyimpan shabu dan inex didalam lemari pakaian Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk shabu seberat 4,10 gram yang ditemukan dilemari pakaian Terdakwa diperoleh dengan cara Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 19.99 wib dengan mengajak bertemu di di Kebayoran lama. Setelah Terdakwa sampai didepan Hotel NEO kemudian diarahkan ke belakang hotel NEO dan disuruh tunggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk masuk ke gang lalu disuruh mencari plastic warna hitam kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saiful als. Bucek untuk memberitahukan barangnya sudah ditangan Terdakwa dan Sdr. Saiful als. Bucek memberitahukan bahwa shabu tersebut seberat 100 gram, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan sisnya 1 (satu) seberat 4,10 gram.
- Bahwa untuk shabu seberat 100,82 gram yang ditemukan dilemari pakaian Terdakwa diperoleh dengan cara Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 17.45 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal mengajak ketemu di Gajah Mada Jakarta Barat, setelah sampai ditempat dimaksud kemudian seseorang tersebut menghubungi kembali Terdakwa supaya ke Indomaret Juanda dan disuruh masuk kedalam ATM center BNI untuk mengambil 1 (satu) plastic klip kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saiful als. Bucek memberitahukan shabu sudah ditangganya lalu Terdakwa kembali ke kostannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli shabu dan ecstasy.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Resor Metropolitan Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta tidak ada hubungannya dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika mendapatkan upah dari Sdr. Saiful als. Bucek sejumlah Rp1.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil shabu pada Sdr. Saiful als. Bucek, yaitu bulan Januari 2020, Februari 2020 dan Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan extasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Brutto 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Brutto 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram;
3. 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis sabu Brutto 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
4. 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir tablet warna pink bentuk DONAL TRUMP Brutto 33,46 (tiga puluh tiga koma empat puluh enam) gram;
5. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;
6. 1 (satu) timbangan digital;
7. 5 (lima) pack plastic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 di bengkel motor depan SMAN 53 Jakarta Jalan Tanah Merdeka Rt.010/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara karena membawa dan menyimpan Narkotika;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengamplas body motor di bengkel motor depan SMAN 53, kemudian datang polisi melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 4,83 gram yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa pakai beserta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Polisi mengenai dimana lagi Terdakwa menyimpan narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika lainnya di Kostan Terdakwa;
- Bahwa kemudian para Petugas Polisi bersama Terdakwa pergi menuju Kostan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Kostan Terdakwa para Petugas Polisi langsung menggeledah Kostan Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam lemari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan Brutto 100,82 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan Brutto 4,10 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis Ekstasi warna pink bentuk Donal Trump sebanyak 81 (delapan puluh satu) tablet atau butir dengan Brutto 33,46 gram, 5 (lima) pack plastic klip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ecstasy sejumlah 81 butir dengan berat brutto 33,46 gram tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Saiful als Bucek (DPO) kemudian sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya mengajak bertemu di Jl. Johar Jakarta Pusat dan setelah sampai kemudian diarahkan lagi menuju kedepan kantor Kelurahan Johar dan Terdakwa bertemu dengan laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui identitas dan memberikan 1 (satu) plastic klip warna coklat yang dilakban;
- Bahwa setelah dapatkan Narkotika tersebut lalu Terdakwa mengirim Whatsapp sudah ditangan Terdakwa kemudian Sdr. Saiful als. Bucek mengatakan Narkotika tersebut adalah inex atau ecstasy.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kontrakkannya dan menyimpan shabu dan inex didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa untuk shabu seberat 4,10 gram yang ditemukan dilemari pakaian Terdakwa diperoleh dengan cara Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 19.99 wib dengan mengajak bertemu di di Kebayoran lama. Setelah Terdakwa sampai didepan Hotel NEO kemudian diarahkan ke belakang hotel NEO dan disuruh tunggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk masuk ke gang lalu disuruh mencari plastic warna hitam kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saiful als.Bucek untuk beritahukan barangnya sudah ditangan Terdakwa dan Sdr. Saiful als. Bucek memberitahukan bahwa shabu tersebut seberat 100 gram, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan sisnya 1 (satu) seberat 4,10 gram.
- Bahwa untuk shabu seberat 100,82 gram yang ditemukan dilemari pakaian Terdakwa diperoleh dengan cara Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 17.45 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal mengajak ketemu di Gajah Mada Jakarta Barat, setelah sampai ditempat dimaksud kemudian seseorang tersebut menghubungi kembali Terdakwa supaya ke Indomaret Juanda dan disuruh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ATM center BNI untuk mengambil 1 (satu) plastic klip kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saiful als. Bucek memberitahukan shabu sudah ditanggannya lalu Terdakwa kembali ke kostannya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli shabu dan ecstasy.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Resor Metropolitan Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari barang bukti shabu dan ecstasy yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 2641/ NNF/ 2020 tanggal 26 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 7,9688 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,7157 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) tablet warna pink berbentuk Donal Trump dengan berat Netto 0,7866 gram dengan kesimpulan hasilnya adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tablet warna pink tersebut adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta tidak ada hubungannya dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika untuk mendapatkan upah dari Sdr. Saiful als. Bucek sejumlah Rp1.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil shabu pada Sdr. Saiful als. Bucek, yaitu bulan Januari 2020, Februari 2020 dan Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan extasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama Idrus Bin Hasan, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Idrus Bin Hasan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, (kbbi.kemendikbud.go.id);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perantara” mengandung arti, yaitu pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya), (kbbi.kemendikbud.go.id);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengemplas body motor di bengkel motor depan SMAN 53, kemudian dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi shabu berat brutto 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram. Kemudian dilanjutkan penggeledahan tempat kostan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang berisikan shabu berat brutto 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram; 1 (satu) plastic klip kecil berisikan shabu berat brutto 4,10 (empat koma sepuluh) gram; 1 (satu) plastic klip sedang berisikan ekstasi sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir tablet warna pink bentuk DONAL TRUMP berat brutto 33,46 (tiga puluh tiga koma empat puluh enam) gram. Pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. SAIFUL als BUCEK secara bertahap, yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret 2020. Terdakwa menjadi “perantara” atau “calo” dalam jual beli Narkotika antara Sdr. SAIFUL als BUCEK sebagai pemilik barang dengan para pemesan sebagai pembelinya dengan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dari barang bukti berupa shabu dan ecstasy yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2641/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020, dengan kesimpulan hasilnya shabu tersebut adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna pink tersebut adalah benar mengandung *MDMA* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan penafsiran gramatikal maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima shabu dan ecstasy dari Sdr. Saiful als Bucek sebagai pemilik barang kemudian diserahkan kepada para pemesan sebagai pembeli maka atas perbuatan tersebut Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan menjadi "*perantara dalam jual beli*" Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "*perantara dalam jual beli*" Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi "*perantara dalam jual beli*" Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Sdr. Saiful als. Bucek secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa yang menjadi "*perantara dalam jual beli*" Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Narkotika Golongan I yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Brutto 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Brutto 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis sabu Brutto 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi sebanyak 81

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa mengenai penentuan status barang bukti dalam perkara Narkotika telah diatur dalam pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara". Lebih lanjut dalam penjelasannya menyebutkan "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika".

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tidak terdapat ketetapan dalam proses penyidikan maka barang bukti Narkotika maupun alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) timbangan digital, 5 (lima) pack plastic maka seluruhnya dirampas untuk negara.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Bin Hasan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Brutto 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Brutto 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkotika golong I dalam bentuk bukan tanaman berjenis sabu Brutto 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir tablet warna pink bentuk DONAL TRUMP Brutto 33,46 (tiga puluh tiga koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 5 (lima) pack plastic.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., R. Rudi Kindarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)